

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Penulis menarik kesimpulan bahwa akta yang dibuat dalam bahasa asing tidak memiliki kekuatan pembuktian sekuat dan sesempurna akta berbahasa Indonesia karena akta yang dibuat dalam bahasa asing memiliki konsekuensi hukum sebagaimana tersirat dalam Pasal 43 ayat (6) UUJN. Dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 kedudukannya sebagai pedoman. SEMA bukan sebagai peraturan bersifat memaksa/imperatif. Oleh karena itu, secara tertantif SEMA tersebut dapat diikuti namun dapat pula tidak diikuti.
- 4.1.2 Tanggung jawab Notaris dapat timbul apabila Notaris lalai dalam menyampaikan terjemahan akta berbahasa asing yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, baik dengan sengaja maupun tidak disengaja. Notaris turut bertanggung jawab untuk mempertahankan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia pada aktanya agar tidak terjadi degradasi akta dari yang semula akta autentik menjadi akta dibawah tangan yang kehilangan kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna, karena jika tidak maka kerugian yang timbul atasnya menjadi tanggung jawabnya, baik itu secara perdata, pidana, maupun administratif.

4.2 Saran-Saran

4.2.1 Saran penulis untuk instansi yang berwenang adalah agar dapat mengatur secara lebih tegas dan jelas aturan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam akta khususnya yang diatur dalam Pasal 43 UUJN.

4.2.2 Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tetap menjunjung tinggi asas profesionalitas dan lebih teliti serta cermat dalam membuat akta. Hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada Notaris, karena akta notaris harus dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak khususnya sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna, sehingga tidak ada keraguan dalam akta yang dibuat oleh notaris. Terkait dengan kehendak dari para pihak harus secara tegas disebutkan dalam akta khususnya di bagian akhir akta bahwa terhadap adanya pembuatan akta dalam bahasa asing tersebut merupakan kehendak dari penghadap, begitu juga dengan penerjemahan atau pun penjelasannya, dan penghadap mengerti atas segala konsekuensi hukum yang ada, sehingga dengan demikian akan meminimalkan masalah yang akan dihadapi oleh penghadap atau pun notaris itu sendiri.